



PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perkebunan merupakan salah satu sektor kegiatan perekonomian yang mempunyai peran penting sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja ;
- b. bahwa pengembangan perkebunan di Propinsi Kalimantan Timur diarahkan untuk mewujudkan usaha perkebunan yang efisien di daerah dalam menciptakan iklim usaha perkebunan yang kondusif;
- c. bahwa untuk menunjang terwujudnya hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Perusahaan Daerah Perkebunan di Propinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478)
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 387);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2000 tentang persetujuan DPRD Propinsi Kalimantan Timur terhadap 3 (tiga) buah Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pertambangan, Kehutanan dan perkebunan Propinsi Kalimantan Timur.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Esekutif Daerah ;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur ;
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur ;
- e. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta dapat berkembang dengan baik ;
- f. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Daerah dengan tujuan agar Perusahaan Daerah tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan ;
- g. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional ;

- h. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur ;
- i. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur ;
- j. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur.

BAB II

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah berbentuk Badan Hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Ibukota Propinsi Kalimantan Timur Samarinda dan mempunyai Kantor Perwakilan/Cabang berdasarkan kebutuhan.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai hubungan korespondensi didalam dan diluar Negeri.

BAB IV

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah bertujuan :
 - a. melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan dan Perekonomian Daerah;
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut diatas Perusahaan Daerah menjalankan usaha dibidang :
 - a. budidaya perkebunan mencakup kegiatan-kegiatan pembibitan/pengusahaan benih, penanaman, perubahan jenis tanaman, penganeekaragaman jenis tanaman.
 - b. industri pengolahan hasil perkebunan.
 - c. jasa penunjang perkebunan.

BAB V

MODAL DASAR

Pasal 5

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) yang seluruhnya merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas 1.000 (seribu) lembar saham, dengan nilai nominal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per lembar.
- (2) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Gubernur ;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur dibantu oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII

KEPENGURUSAN

Pasal 7

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri atas :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 8

Direksi terdiri atas seorang Direktur Utama yang dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.

Paragraf 1

Tugas dan Wewenang

Pasal 9

Direksi mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja Anggaran Perusahaan Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, pemasaran dan produksi;
- g. mewakili Perusahaan Daerah baik didalam maupun diluar Pengadilan,
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 10

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani Neraca Perhitungan Laba Rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 11

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Paragraf 2

Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Tahunan

Pasal 12

(1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim.

(2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Gubernur melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik;